Pengadaan Solar Panel dan Motor Listrik Masuk APBD-P Makassar 2024



Sumber gambar:

kabarmakassar.com/14/10/2024/pengadaan-solar-panel-dan-motor-listrik-masuk-apbd-p-makassar-2024

KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar semakin memperkuat komitmennya dalam mewujudkan program kota rendah karbon (low carbon city) dengan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan solar panel dan motor listrik pengangkut sampah. Program ini telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 sebagai langkah nyata dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, menyatakan bahwa pengadaan tersebut telah disusun sebagai bagian dari rencana strategis pemerintah.

"Kami telah memasukkan program pengadaan solar panel dan motor listrik ini ke dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait," ujar Zulkifli.

Ia menambahkan bahwa Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan solar panel, sementara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan menangani pengadaan motor listrik pengangkut sampah. Saat ini, program tersebut hanya menunggu pelaksanaan oleh masing-masing OPD.

"TAPD sudah menyiapkan pendanaan dan rencana kegiatan, jadi OPD terkait tinggal melaksanakan program ini," tambahnya.

Wacana ini sebelumnya telah disampaikan Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, sebelum masuk masa cutinya. Lelaki yang akrab disapa Danny Pomanto itu, telah mengumumkan rencana pembelian seribu unit motor listrik khusus untuk pengangkutan sampah.

Langkah ini diambil untuk menggantikan kendaraan pengangkut sampah yang sudah tidak layak pakai serta mendukung upaya menurunkan emisi karbon di kota tersebut.

"Seribu unit motor listrik tertutup ini akan disediakan untuk setiap RW di Kota Makassar. Ini adalah bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan sampah dan menambah fasilitas pendukung dalam menerapkan kota rendah karbon," jelas Danny.

Ia juga menyatakan bahwa program ini akan direalisasikan melalui anggaran dalam APBD Perubahan 2024. Selain pengadaan motor listrik, Pemerintah Kota Makassar juga berfokus pada penghematan energi dengan memanfaatkan energi matahari.

Dinas Pendidikan Makassar ditugaskan untuk mengelola pengadaan solar panel dan melatih 250 sekolah terpilih mengenai penggunaan energi tersebut. Panel surya yang dipasang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik siang hari, dan kelebihannya disalurkan untuk penerangan jalan umum pada malam hari.

"Kami ingin mengadopsi kebijakan hemat energi dengan memaksimalkan energi matahari. Pemeliharaan dan pengelolaan solar panel harus menjadi rutinitas baru bagi sekolah-sekolah ini," tutur Danny.

Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi energi dan mendukung pengurangan jejak karbon di Makassar, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap program pembangunan kota yang berkelanjutan.

Pemerintah kota berencana untuk terus memperluas penggunaan energi terbarukan dan kendaraan ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya jangka panjang menuju kota yang lebih hijau.

SUMBER BERITA:

- 1. https://www.kabarmakassar.com/news/pengadaan-solar-panel-dan-motor-listrik-masuk-apbd-p-makassar-2024
- 2. https://www.teras.id/read/588275/pengadaan-solar-panel-dan-motor-listrik-masuk-apbd-p-makassar-2024

CATATAN:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.